



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Adapun alasan/dalil - dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Murah Nomor : xxxx dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx ;

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Tarakan. Selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami
istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

3.

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi
persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan
diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak
bulan Oktober 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.
- Tergugat malas bekerja dan memiliki banyak hutang.
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak
tahun 2016 ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus
2016, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat
pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat yang
mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus
2016 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 5 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan
rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap
Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor :216/16/III/2012

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal



tanggal 13 Maret 2012 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2012 di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tarakan, kemudian pindah di rumah kontrakan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak tahun
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak Tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran
- Bahwa saksi, tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sebelum Penggugat mengetahui saksi sudah mengetahui lebih duluan karena saksi melihat Tergugat Membeli jenis sabu-sabu depan rumah dan malas Tergugat malas mencari kerja
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

Bahwa saksi sebagai ibu kakak kandung dengan Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2012 di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tarakan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak , umur 5 tahun
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak Tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat, karena Penggugat sering curhat sama saksi kalau suaminya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat malas bekerja
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, kurang lebih tiga tahun lamanya

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa setahu saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa saksi sebagai adik kandung dengan Penggugat tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak memberikan nafka kepada Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak agustus 2016 sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Siti Nurhalisa binti Labondeng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa tidak dihargai anaknya dari perkawinan terdahulu serta swering marah-marah kepada Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Tergugat meninggalkan penggugat; Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun lebih tanpa ada jaminan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah ada upaya merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang dua tahun lebih tanpa nafkah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal



perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan:

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً
بأنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal



namanya adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.361.000,00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,
M.H.**

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Pal